



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Khotib Bin Hasanudin;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 4 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Semut Rt 001 Rw 012 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi;
2. Tempat lahir : Semarang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 13 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Prof. Moh. Yamin No. 18 Rt 005 Rw 002 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri dan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khotib Biin Hasanudin dan Terdakwa Adi Feberiyanto Alias Ucok Bin Jayadi bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khotib Biin Hasanudin dan Terdakwa Adi Feberiyanto Alias Ucok Bin Jayadi, masing-masing Selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : B-3503-KKD tahun 2013 warna merah;
 - BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : B-3503-KKD tahun 2013 warna merah;
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 Kg tidak ada isinya atau kosong;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi M. SYUKRON GHONY.

4. Menetapkan agar Terdakwa Khotib Biin Hasanudin dan Terdakwa Adi Feberiyanto Alias Ucok Bin Jayadi membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KHOTIB Biin HASANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa ADI FEBERIYANTO Alias UCOK Bin JAYADI dan Sdr. UJANG Alias PETOK serta Sdr. AGAM (yang keduanya belum tertangkap), pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kampung Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KHOTIB Biin HASANUDIN yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa ADI FEBERIYANTO Alias UCOK Bin JAYADI yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa II secara bersama-sama serta bersama dengan Sdr. UJANG Alias PETOK dan Sdr. AGAM (yang keduanya belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 03.30 Wib, di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol :B-3503-KKD Warna merah, 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS Milik Saksi M. SYUKRON GHONY;
- Berawal pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa I yang sedang berada di kolong jembatan Rawa Semut yang berada di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi datang Sdr. UJANG Alias PETOK (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang milik Rumah Makan Bebek yang berada di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang tidak jauh dari jembatan Terdakwa I tinggal, dan atas ajakan Sdr. UJANG Alias PETOK tersebut Terdakwa I menyetujuinya;
- Selanjutnya Sdr. UJANG Alias PETOK akan mengajak temannya lagi dan karena Sdr. UJANG Alias PETOK masih mencari teman selanjutnya Terdakwa I juga pergi mencari rongsok/barang-barang bekas dan setelah Terdakwa I sampai di kolong jembatan lagi sudah ada Sdr. UJANG Alias PETOK dan AGAM;
- Bahwa selanjutnya Sdr. UJANG Alias PETOK dan AGAM menuju Rumah Makan Bebek tersebut sambil mengamati situasi sekitar Rumah Makan Bebek tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa I langsung

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Sdr. UJANG Alias PETOK dan AGAM, dan selanjutnya Sdr. UJANG Alias PETOK dan AGAM langsung menanyakan apakah Rumah Makan Bebek tersebut kosong atau tidak dan Terdakwa I menjawab kalau tidak mengetahuinya;

- Bahwa selanjutnya Sdr. UJANG Alias PETOK langsung mengambil batu kecil dan dilemparkan ke-Rumah Makan tersebut, untuk mengetahui ada orang atau tidak;

- Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. UJANG Alias PETOK dan AGAM kembali kekolong jembatan lagi dan Sdr. UJANG Alias PETOK ingin menjemput dan mengajak Terdakwa II yang ada disekitar Terminal Bekasi dan sekitar setengah jam (30 menit) Sdr. UJANG Alias PETOK bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. UJANG Alias PETOK dan AGAM berkumpul, selanjutnya Sdr. UJANG Alias PETOK dan AGAM mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang berada di Rumah Makan Bebek tersebut dan atas ajakan Sdr. UJANG Alias PETOK dan AGAM serta Terdakwa I, Terdakwa II pun setuju;

- Bahwa sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. UJANG Alias PETOK dan AGAM dengan membawa linggis dan palu langsung menuju Rumah Makan Bebek dan Terdakwa II dengan menggunakan linggis dan palu langsung merusak gembok pintu pagar.

- Bahwa setelah gembok pagar rusak akhirnya pagar Rumah Makan Bebek berhasil dibuka, dan selanjutnya Sdr. UJANG Alias PETOK dan Terdakwa II masuk kedalam Rumah Makan Bebek, sedangkan Terdakwa I dan Sdr. AGAM menunggu diluar sambil mengamati bila ada orang yang melihatnya.;

- Bahwa selanjutnya Sdr. UJANG Alias PETOK dan Terdakwa II keluar dengan membawa tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 10 tabung dan langsung diberikan kepada Terdakwa I dan Sdr. AGAM untuk disimpan dibawah kolong jembatan Rawa Semut sedangkan Terdakwa I dan Sdr. UJANG Alias PETOK masuk lagi mencari barang yang berharga lainnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. UJANG Alias PETOK mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS dan dimasukkan kedalam tas gemblok warna hitam, dan selanjutnya Sdr. UJANG alias PETOK memberitahu kalau didalam ada sepeda motor kuncinya masih menempel dilubang kuncinya selanjutnya Terdakwa II mengajak Sdr. UJANG Alias PETOK untuk diambilnya sekalian;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya Terdakwa II bilang hayo kita ambil aja dan Terdakwa II langsung menyerahkan tas hitam yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Sdr. UJANG Alias PETOK masuk lagi kedalam Rumah Makan Bebek dan tidak lama Terdakwa II dan Sdr. UJANG Alias PETOK membawa dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol :B-3503-KKD keluar dari Rumah Makan Bebek dan selanjutnya Terdakwa II menghidupkan sepeda motor tersebut dan dinaiki bersama dengan Sdr. UJANG Alias PETOK pergi sedangkan Terdakwa I dan Sdr. AGAM disuruh menunggu dibawa kolong jembatan;
- Bahwa selanjutnya sekitar sekitar jam 07:00 WIB. Terdakwa I bersama dengan AGAM menjual 10 buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut ke ruko dekat terminal Bekasi kepada Saksi TANTI SRI MARTINI selaku pemilik usaha gas, dimana Terdakwa I dengan alasan kalau Terdakwa I perlu uang untuk berobat istri nya dan ibunya dan Saksi TANTI SRI MARTINI meminta KTP Terdakwa I untuk bukti identitas dan gas tersebut dibeli dengan harganya Rp.130.000,- sehingga Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. AGAM kembali ke kolong jembatan dan Terdakwa I menyimpan laptopnya dibawah rongsokan hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 20:00 wib Terdakwa I berhasil diamankan oleh pihak Polsek Rawalumbu di Rawa Semut Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi dan saat pihak Polsek Rawalumbu membawa Terdakwa I ketempat rongsok untuk mengambil Laptopnya ternyata Laptop sudah tidak ada;
- Atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi M. SYUKRON GHONY.mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa KHOTIB Biin HASANUDIN dan terdakwa ADI FEBERIYANTO Alias UCOK Bin JAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. M. SYUKRON GHONY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan karena saksi mengalami kehilangan barang di tempat usaha saksi yaitu Rumah Makan Bebek di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol: B-3503-KKD Warna merah, 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 diketahui sekitar jam 07:00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol: B-3503-KKD Warna merah diparkir didepan kamar lantai dasar dengan kunci kontak ditaruh didasbornya, untuk Laptop berada dikamar lantai dua dan 10 buah tabung gas 3 kg berada didapur;
- Bahwa pada saat kejadian rumah makan bebek dalam keadaan kosong tidak ada yang tinggal atau menjaganya, dimana biasanya orang tua saksi yang tinggal dirumah makan tersebut, namun orang tua saksi sebelum kejadian pulang Kampung ke Lamongan-Jawa Timur dari tanggal 14 Juni 2024 dan kembali setelah saksi beritahu kejadian yaitu pada tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa untuk rumah makan bebek ada pagarnya dan saat kejadian digembok dan pintunya ada rolling door dan pintu besi yang juga digembok dari dalam;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa pelakunya, akan tetapi saksi mendapat Informasi kalau pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 03:00 WIB, dimana Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin bersama teman-temannya sedang mondar-mandir didepan rumah makan bebek tempat usaha saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana atau cara Para Terdakwa masuk kedalam Rumah Makan Bebek serta saksi tidak tahu dengan alat apa mereka masuk kedalam;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. MASWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 07:30 WIB pada saat saksi berada di Kampung Lamongan-Jawa Timur, dimana setelah saksi diberitahu langsung oleh saksi M. Syukron Ghony bersama keluarga pulang ke Bekasi
- Bahwa sesuai keterangan anak saksi ada yang dicurigai sebagai pelakunya yang bernama KHOTIB bersama teman-temannya yang belum diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin diduga sebagai pelakunya karena anak saksi bernama M.SYUKRON GHONY mendapat Informasi kalau pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 03:00 WIB, Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin sedang mondar-mandir didepan rumah makan bebek tempat usaha kami
- Bahwa bukti kepemilikan hanya sepeda motor saja yaitu BPKB dan STNK-nya, sedangkan untuk Laptop dan tabung gas bukti pembeliannya sudah tidak tahu disimpan dimana dan sudah dicari belum ditemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana atau cara Para Terdakwa masuk kedalam Rumah Makan Bebek serta saksi tidak tahu dengan alat apa mereka masuk kedalam;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi saksi mengalami

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



kerugian sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. ANDRA PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Suprayogi telah mengamankan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 20:00 wib di Kp. Rawa Semut Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin diamankan karena telah melakukan perbuatan mengambil barang orang lain, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 03:30 WIB, tempat kejadian di Rumah makan bebek Kp. Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin mengambil barang orang lain tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.B-3503-KKD tahun 2013, warna Merah, nomor rangka : MH1JFE115DK097241, nomor mesin : JFE1E1089462, STNK atas nama Yazid Fachrudin alamat Karang Kitri Jl.Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi, 1 (satu) unit Laptop merk Asus type A416MAO-HD 423 warna silver dan 10 (sepuluh) tabung gas elpiji 3 kg, sehubungan dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebagai korbannya adalah saksi M. Syukron Ghony;
- Bahwa Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin melakukannya bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi, sdr. Adi Alias Ucok (DPO) dan sdr. Agam (DPO);



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin, cara Para Terdakwa dan temannya mengambil barang milik korban dilakukan dengan cara berawal Sdr.Ujang Alias Petok mengajak Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin, sdr. Adi Alias Ucok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) untuk mengambil barang di rumah makan bebek (TKP) milik korban pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 03:30 wib dimana Sdr. Ujang Alias Petok membawa alat sebuah linggis ukuran sedang dan martil ukuran sedang juga, setelah sampai di rumah makan bebek sdr. Adi Alias Ucok (DPO) membuka gembok pintu pagar dengan cara linggis dimasuki di tengah gembok kemudian baru diketok gemboknya menggunakan martil hingga gemboknya copot lalu membuka pintu pagar;
- Bahwa selanjutnya setelah pintu warung digembok dari dalam yang buka adalah Sdr.Ujang Alias Petok dengan cara yang sama, setelah terbuka pintu warung selanjutnya sdr. Adi Alias Ucok (DPO) bersama Sdr.Ujang Alias Petok masuk ke dalam warung menuju dapur, sedangkan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin menunggu di depan pintu dan sdr. Agam (DPO) di dekat jembatan Lampu merah Rawa Semut keduanya mengawasi sekitar tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Sdr.Ujang Alias Petok bersama sdr. Adi Alias Ucok (DPO) mengambil tabung gas 3 kg yang berada di dapur sebanyak 10 buah kemudian mengoperinya kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin lalu mengoperinya kepada sdr. Agam (DPO) yang kemudian dibawa ke kolong jembatan secara bertahap hingga 10 (sepuluh) tabung tersebut, lalu Sdr.Ujang Alias Petok bersama sdr. Adi Alias Ucok (DPO) masih mencari barang yang bisa diambil dan sdr. Adi Alias Ucok (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.B-3503-KKD, warna merah yang kuncinya menempel di kontaknya lalu mengambilnya;
- Bahwa Sdr.Ujang Alias Petok naik kelantai 2 (dua) tidak berapa lama turun sudah membawa tas rangsel warna hitam berisi laptop kemudian sepeda motor dikeluarkan setelah berada di luar tas rangsel berisi laptop diserahkan Sdr.Ujang Alias Petok kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin, selanjutnya sdr. Adi Alias Ucok (DPO) bersama Sdr.Ujang Alias Petok membawa sepeda motor korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;



4. SUPRAYOGI BP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Suprayogi telah mengamankan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 20:00 wib di Kp. Rawa Semut Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin diamankan karena telah melakukan perbuatan mengambil barang orang lain, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 03:30 WIB, tempat kejadian di Rumah makan bebek Kp. Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin mengambil barang orang lain tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.B-3503-KKD tahun 2013, warna Merah, nomor rangka : MH1JFE115DK097241, nomor mesin : JFE1E1089462, STNK atas nama Yazid Fachrudin alamat Karang Kitri Jl.Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi, 1 (satu) unit Laptop merk Asus type A416MAO-HD 423 warna silver dan 10 (sepuluh) tabung gas elpiji 3 kg, sehubungan dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebagai korbannya adalah saksi M. Syukron Ghony;
- Bahwa Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin melakukannya bersama-sama dengan temannya yaitu Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi, sdr. Adi Alias Ucok (DPO) dan sdr. Agam (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin, cara Para Terdakwa dan temannya mengambil barang milik korban dilakukan dengan cara berawal Sdr.Ujang Alias Petok mengajak Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin, sdr. Adi Alias Ucok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) untuk mengambil barang dirumah makan bebek (TKP)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



milik korban pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 03:30 wib dimana Sdr. Ujang Alias Petok membawa alat sebuah linggis ukuran sedang dan martil ukuran sedang juga, setelah sampai di rumah makan bebek sdr. Adi Alias Ucok (DPO) membuka gembok pintu pagar dengan cara linggis dimasukan ditengah gembok kemudian baru diketok gemboknya menggunakan martil hingga gemboknya copot lalu membuka pintu pagar;

- Bahwa selanjutnya setelah pintu warung digembok dari dalam yang buka adalah Sdr.Ujang Alias Petok dengan cara yang sama, setelah terbuka pintu warung selanjutnya sdr. Adi Alias Ucok (DPO) bersama Sdr.Ujang Alias Petok masuk kedalam warung menuju dapur, sedangkan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin menunggu didepan pintu dan sdr. Agam (DPO) didekat jembatan Lampu merah Rawa Semut keduanya mengawasi sekitar tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya Sdr.Ujang Alias Petok bersama sdr. Adi Alias Ucok (DPO) mengambil tabung gas 3 kg yang berada di dapur sebanyak 10 buah kemudian mengoperinya kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin lalu mengoperinya kepada sdr. Agam (DPO) yang kemudian dibawa kekolong jembatan secara bertahap hingga 10 (sepuluh) tabung tersebut, lalu Sdr.Ujang Alias Petok bersama sdr. Adi Alias Ucok (DPO) masih mencari barang yang bisa diambil dan sdr. Adi Alias Ucok (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.B-3503-KKD, warna merah yang kuncinya menempel dikontaknya lalu mengambilnya;

- Bahwa Sdr.Ujang Alias Petok naik kelantai 2 (dua) tidak berapa lama turun sudah membawa tas rangsel warna hitam berisi laptop kemudian sepeda motor dikeluarkan setelah berada diluar tas rangsel berisi laptop diserahkan Sdr.Ujang Alias Petok kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin, selanjutnya sdr. Adi Alias Ucok (DPO) bersama Sdr.Ujang Alias Petok membawa sepeda motor korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5. TANTI SRI MARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin, akan tetapi tidak kenal dengan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar 07:00 WIB saat saksi membuka tempat usaha, didepan toko sudah ada 10 tabung gas elpiji 3 kg dan ada Terdakwa I yang langsung meminta tolong kepada saksi kalau Terdakwa I mau jual tabung dengan alasan perlu uang untuk berobat istrinya,
- Bahwa saat itu saksi bertanya "pak ini sepuluh mau dijual" dijawab "ia bu" saya tanya lagi "emang bapak punya warung jual sampai banyak begini, kenapa dijual" dijawab "ia bu saya punya warung, saya jual perlu uang untuk berobat istri" karena kasihan kemudian saksi membelinya dan meminta KTP untuk saksi lihat dan di foto dengan maksud kalau punya KTP berarti orang benar, setelah itu saksi tanya berapa harga pertabungnya yang kemudian diberitahu harganya Rp.150.000,- lalu di tawar seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Khotib mau lalu di bayar dengan total Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tabung gas tersebut hasil kejahatan membeli karena kasihan dengan Terdakwa I, dimana sesuai pengakuan Terdakwa I menjual tabung gas dimaksud uangnya digunakan untuk berobat istrinya

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. KHOTIB Biin HASANUDIN;

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr.Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 03.30 Wib, di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol :B-3503-KKD Warna merah, 10 (sepuluh) buah tabung gas

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS Milik Saksi M. SYUKRON GHONY

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa I yang sedang berada di kolong jembatan Rawa Semut yang berada di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi datang Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang milik dirumah Makan Bebek yang berada di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang tidak jauh dari jembatan dan atas ajakan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) tersebut Terdakwa I menyetujuinya dan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) akan mengajak temannya lagi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) menuju Rumah Makan Bebek tersebut sambil mengamati situasi sekitar Rumah Makan Bebek tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa I langsung menghampiri Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO), dan selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) langsung menanyakan apakah Rumah Makan Bebek tersebut kosong atau tidak dan Tedakwa I menjawab kalau tidak mengetahuinya.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) kembali kekolong jembatan lagi, lalu Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) ingin menjemput dan mengajak temannya yang ada disekitar Terminal Bekasi dan sekitar setengah jam (30 menit) Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) datang bersama bersama dengan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi;
- Bahwa setelah Terdakwa I, Sdr. Ujang Alias Petok (DPO), sdr. Agam (DPO) dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi berkumpul, selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) mengajak untuk mengambil barang-barang yang berada di Rumah Makan Bebek tersebut;
- Bahwa sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi serta Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) dengan membawa linggis dan palu langsung menuju Rumah Makan Bebek dan Terdakwa II dengan menggunakan linggis dan palu langsung merusak gembok pintu pagar akhirnya pagar berhasil dibuka;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi masuk kedalam Rumah Makan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebek, sedangkan Terdakwa I dan sdr. Agam (DPO) menunggu diluar sambil mengamati bila ada orang yang melihatnya;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi keluar dengan membawa tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 10 tabung dan langsung diberikan kepada Terdakwa I dan sdr. Agam (DPO) untuk disimpan dibawah kolong jembatan Rawa Semut sedangkan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi dan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) masuk lagi mencari barang yang berharga lainnya, mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS dan dimasukkan kedalam tas gemblok warna hitam, dan selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) memberitahu kalau didalam ada sepeda motor kuncinya masih menempel dilubang kuncinya selanjutnya Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi mengajak Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi langsung menyerahkan tas hitam yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi bersama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) masuk lagi kedalam Rumah Makan Bebek dan keluar dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol :B-3503-KKD keluar dari Rumah Makan Bebek dan selanjutnya Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi menghidupkan sepeda motor tersebut dan dinaiki bersama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) pergi sedangkan Terdakwa I dan sdr. Agam (DPO) disuruh menunggu dibawa kolong jembatan.

- Bahwa sekitar sekitar jam 07:00 WIB Terdakwa I bersama dengan AGAM menjual 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut ke ruko dekat terminal Bekasi kepada Saksi Tanti Sri Martini dengan alasan kalau Terdakwa I perlu uang untuk berobat istrinya dan Saksi Tanti Sri Martini meminta KTP Terdakwa I untuk bukti indetitas dan gas tersebut dibeli dengan harganya Rp.130.000,- per tabung sehingga Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan sdr. Agam (DPO) kembali ke kolong jembatan dan Terdakwa I menyimpan laptopnya dibawah rongsokan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 20:00 WIB Terdakwa I berhasil diamankan oleh pihak Polsek Rawalumbu di Rawa Semut Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan saat pihak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Rawalumbu membawa Terdakwa I ketempat rongsok untuk mengambil Laptopnya ternyata Laptop sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah atas perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. ADI FEBERIYANTO Alias UCOK Bin JAYADI;

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan didepan penyidik, dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa I yang sedang berada di kolong jembatan Rawa Semut yang berada di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi datang Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik Rumah Makan Bebek yang berada di Kampung Karang Kitri Jalan Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa II. dan sdr. Agam (DPO) menuju Rumah Makan Bebek tersebut sambil mengamati situasi sekitar Rumah Makan Bebek tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin langsung menghampiri Sdr. Ujang Alias Petok (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II serta Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) berkumpul, sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II serta Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) dengan membawa linggis dan palu langsung menuju Rumah Makan Bebek dan Terdakwa II dengan menggunakan linggis dan palu langsung merusak gembok pintu pagar dan berhasil dibuka dan selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan Terdakwa II masuk kedalam Rumah Makan Bebek, sedangkan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) menunggu diluar sambil mengamati situasi disekitar lokasi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan Terdakwa II keluar dengan membawa tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 10 (sepuluh) tabung dan langsung diberikan kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) untuk disimpan dibawah kolong jembatan Rawa Semut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) masuk lagi mencari barang yang berharga lainnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS dan dimasukkan kedalam tas gemblok warna hitam, dan selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) memberitahu kalau didalam ada sepeda motor kuncinya masih menempel dilubang kuncinya selanjutnya Terdakwa II mengajak Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) untuk diambilnya sekalian, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan tas hitam yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) masuk lagi kedalam Rumah Makan Bebek dan tidak lama Terdakwa II dan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) membawa dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol :B-3503-KKD keluar dari Rumah Makan Bebek kemudian Terdakwa II menghidupkan sepeda motor tersebut dan dinaiki bersama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) pergi sedangkan Terdakwa I dan sdr. Agam (DPO) disuruh menunggu dibawa kolong jembatan;

- Bahwa .

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 20:00 wib Terdakwa I berhasil diamankan oleh pihak Polsek Rawalumbu di Rawa Semut Kel.Margahayu Kec.Bekasi Timur Kota Bekasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa II pada hari minggu tanggal 21 bulan Juli 2024 sekira jam 07.30 WIB behasil diamankan oleh pihak kepolisian dirumah Terdakwa II yang beralamat dijalan Prof. Moh. Yamin Gg. Delima No.18 RT.005 RW.002 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah atas perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : B-3503-KKD tahun 2013 warna merah
2. BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : B-3503-KKD tahun 2013 warna merah
3. 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 Kg tidak ada isinya atau kosong;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban M. Syukron Ghony mengalami kehilangan barang di tempat usaha saksi yaitu Rumah Makan Bebek di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 diketahui sekitar jam 07:00 WIB, adapun saksi korban M. Syukron Ghony kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol: B-3503-KKD Warna merah, 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS karena pada saat kejadian rumah makan bebek dalam keadaan kosong tidak ada yang tinggal atau menjaganya karena orang tua saksi sebelum kejadian pulang Kampung ke Lamongan-Jawa Timur dari tanggal 14 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin berhasil diamankan oleh pihak Polsek Rawalumbu di Rawa Semut Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 20:00 WIB dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi pada hari minggu tanggal 21 bulan Juli 2024 sekira jam 07.30 WIB berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dirumahnya yang beralamat di jalan Prof. Moh. Yamin Gg. Delima No.18 RT.005 RW.002 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin yang sedang berada di kolong jembatan Rawa Semut yang berada di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi datang Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) mengajak Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin untuk mengambil barang milik dirumah Makan Bebek yang berada di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, dan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) akan mengajak temannya lagi;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) menuju Rumah Makan Bebek tersebut sambil mengamati situasi sekitar Rumah Makan Bebek tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin langsung menghampiri Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) kembali kekolong jembatan lagi, lalu Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) ingin menjemput dan mengajak temannya yang ada disekitar Terminal Bekasi dan sekitar setengah jam (30 menit) Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) datang bersama bersama dengan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi;

- Bahwa sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi serta Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) dengan membawa linggis dan palu langsung menuju Rumah Makan Bebek dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi dengan menggunakan linggis dan palu langsung merusak gembok pintu pagar akhirnya pagar berhasil dibuka, selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi masuk kedalam Rumah Makan Bebek, sedangkan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) menunggu diluar sambil mengamati bila ada orang yang melihatnya. Kemudian Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi keluar dengan membawa tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 10 tabung dan langsung diberikan kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) untuk disimpan dibawah kolong jembatan Rawa Semut sedangkan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi dan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) masuk lagi mencari barang yang berharga lainnya, mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS dan dimasukkan kedalam tas gemblok warna hitam langsung menyerahkan tas hitam yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi bersama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) masuk lagi kedalam Rumah Makan Bebek dan keluar dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol :B-3503-KKD keluar dari Rumah Makan Bebek dan selanjutnya Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayadi menghidupkan sepeda motor tersebut dan dinaiki bersama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) pergi sedangkan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) disuruh menunggu dibawa kolong jembatan.

- Bahwa sekitar sekitar jam 07:00 WIB Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin bersama dengan AGAM menjual 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut ke ruko dekat terminal Bekasi kepada Saksi Tanti Sri Martini dengan alasan kalau Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin perlu uang untuk berobat istrinya dan Saksi Tanti Sri Martini meminta KTP Terdakwa I untuk bukti indetitas dan gas tersebut dibeli dengan harganya Rp.130.000,- per tabung sehingga Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin menerima pembayaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", ialah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro definisi “setiap orang” haruslah yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, (dalam buku tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm. 15) “mengambil” (wegnemen) dalam



arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Pengertian “mengambil” menurut S.R. Sianturi adalah, “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa Istilah “suatu barang” ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Kemudian kata barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai “kesengajaan (*dolus*)”, yakni pelaku mengetahui benar, yang mana barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “memiliki suatu barang secara melawan hak” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk zich toeigent*”, yang mengandung makna antara lain:

- a) Menguasai suatu barang/benda, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya (*Memorie van Toelichting*);
- b) Menguasai suatu barang/benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No.69 K/KR/1959);

Menimbang, bahwa memiliki mengandung arti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, menurut Arrest Hoge Raad (HR) 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai / seolah-olah pemilik barang itu, yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum dimana saksi korban M. Syukron Ghony mengalami kehilangan barang di tempat usaha saksi yaitu Rumah Makan Bebek di Kampung Karang Kitri Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 diketahui sekitar jam 07:00 WIB, adapun saksi korban M. Syukron Ghony kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol: B-3503-KKD Warna merah, 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS karena pada saat kejadian rumah makan bebek dalam keadaan kosong tidak ada yang tinggal atau menjaganya karena orang tua saksi pulang Kampung ke Lamongan-Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi serta Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) dengan membawa linggis dan palu langsung menuju Rumah Makan Bebek dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi dengan menggunakan linggis dan palu langsung merusak gembok pintu pagar akhirnya pagar berhasil dibuka, selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi masuk kedalam Rumah Makan Bebek, sedangkan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) menunggu diluar sambil mengamati bila ada orang yang melihatnya. Kemudian Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi keluar dengan membawa tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 10 tabung dan langsung diberikan kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) untuk disimpan dibawah kolong jembatan Rawa Semut sedangkan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi dan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) masuk lagi mencari barang yang berharga lainnya, mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS dan dimasukkan kedalam tas gemblok warna hitam langsung menyerahkan tas hitam yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan selanjutnya Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi bersama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) masuk lagi kedalam Rumah Makan Bebek dan keluar dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol :B-3503-KKD keluar dari Rumah Makan Bebek dan selanjutnya Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi menghidupkan sepeda motor tersebut dan dinaiki bersama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) pergi sedangkan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) disuruh menunggu dibawa kolong jembatan.

Menimbang, bahwa sekitar sekitar jam 07:00 WIB Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin bersama dengan AGAM menjual 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut ke ruko dekat terminal Bekasi kepada Saksi Tanti Sri

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



Martini dengan alasan kalau Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin perlu uang untuk berobat istrinya dan Saksi Tanti Sri Martini meminta KTP Terdakwa I untuk bukti indetitas dan gas tersebut dibeli dengan harganya Rp.130.000,- per tabung sehingga Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin menerima pembayaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut adalah suatu perbuatan yang ingin dicapai dari perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar hak ataupun undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mentitik beratkan kepada suatu sifat kesengajaan yang dimaksudkan dengan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkataan “melawan hukum” atau “*wederrechtelijk*” menurut Drs.PAF Lamintang, SH (masih didalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia X, halaman 354–355), mempunyai arti “secara tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” itu dapat meliputi pengertian-pengertian:

- “*In strid met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum objektif” (Simons, Zeven Bergen, Pompe dan Van Hattum);
- “*In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon);
- “*Zonder eigen recht*” atau “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad);
- “*Zonder bevoegdheid*” atau “tanpa kewenangan” (Hazewinkel Suringa);

Menimbang, bahwa perkataan “dengan sengaja” dapat disamakan dengan “melawan hukum” dalam unsur ini, menurut Drs. PAF Lamintang, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan C.Djisman Samosir, SH (di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, terbitan Sinar Baru, Bandung, 1983, halaman 178), merupakan terjemahan dari perkataan "*Opzettelijk en wederrechtelijk*". Sehingga kata "opzettelijk" atau "dengan sengaja" dan kata "wederrechtelijk" atau "melawan hukum" tersebut menunjuk kepada perbuatan membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang, yang pemenuhannya bersifat alternatif (pilihan), dengan arti kata, apabila salah satu perbuatan saja dilakukan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum dimana sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi serta Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) dengan membawa linggis dan palu langsung menuju Rumah Makan Bebek dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi dengan menggunakan linggis dan palu langsung merusak gembok pintu pagar akhirnya pagar berhasil dibuka, selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi masuk kedalam Rumah Makan Bebek, sedangkan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) menunggu diluar sambil mengamati bila ada orang yang melihatnya. Kemudian Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi keluar dengan membawa tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 10 tabung dan langsung diberikan kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) untuk disimpan dibawah kolong jembatan Rawa Semut sedangkan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi dan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) masuk lagi mencari barang yang berharga lainnya, mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS dan dimasukkan kedalam tas gemblok warna hitam langsung menyerahkan tas hitam yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan selanjutnya Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi bersama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) masuk lagi kedalam Rumah Makan Bebek dan keluar dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol :B-3503-KKD keluar dari Rumah Makan Bebek dan selanjutnya Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi menghidupkan sepeda motor tersebut dan dinaiki bersama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) pergi sedangkan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) disuruh menunggu dibawa kolong jembatan.

Menimbang, bahwa sekitar sekitar jam 07:00 WIB Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin bersama dengan AGAM menjual 10 (sepuluh) buah tabung gas

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elpiji ukuran 3 Kg tersebut ke ruko dekat terminal Bekasi kepada Saksi Tanti Sri Martini dengan alasan kalau Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin perlu uang untuk berobat istrinya dan Saksi Tanti Sri Martini meminta KTP Terdakwa I untuk bukti indetitas dan gas tersebut dibeli dengan harganya Rp.130.000,- per tabung sehingga Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin menerima pembayaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini dipergunakan kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah (*medeplegen*) turut melakukan dari pasal 55 ayat 1 KUHP sehingga memenuhi syarat “bekerja sama”;

Menimbang, bahwa unsur ini berbeda dengan unsur yang terkandung dalam pasal 55 KUHP yang membagi peran subjek hukum dalam melakukan tindak pidana, yang dikehendaki dalam unsur ini adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang dan perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan atau bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum berawal pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin yang sedang berada di kolong jembatan Rawa Semut yang berada di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi datang Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) mengajak Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin untuk mengambil barang milik dirumah Makan Bebek yang berada di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, dan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) akan mengajak temannya lagi dan selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) menuju Rumah Makan Bebek tersebut sambil mengamati situasi sekitar Rumah Makan Bebek tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin langsung menghampiri Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO), selanjutnya Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) kembali kekolong jembatan lagi, lalu Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) ingin menjemput dan mengajak temannya yang ada disekitar Terminal Bekasi dan sekitar setengah jam (30



menit) Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) datang bersama-sama dengan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin berhasil diamankan oleh pihak Polsek Rawalumbu di Rawa Semut Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 20:00 WIB dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi pada hari minggu tanggal 21 bulan Juli 2024 sekira jam 07.30 WIB berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dirumahnya yang beralamat di jalan Prof. Moh. Yamin Gg. Delima No.18 RT.005 RW.002 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif sehingga cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang. pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti “memanjat” diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup. Menurut Pasal 100 KUHP, arti “anak kunci palsu” diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin yang sedang berada di kolong jembatan Rawa Semut yang berada di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi datang Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) mengajak Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin untuk mengambil barang milik dirumah Makan Bebek yang berada di Kampung Karang Kitri Jl. Rawa Indah No.1 Rt.005/009 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, dan Sdr. Ujang



Alias Petok (DPO) akan mengajak temannya lagi. Selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) menuju Rumah Makan Bebek tersebut sambil mengamati situasi sekitar Rumah Makan Bebek tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin langsung menghampiri Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) kemudian Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin bersama-sama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) kembali kekolong jembatan lagi, lalu Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) ingin menjemput dan mengajak temannya yang ada disekitar Terminal Bekasi dan sekitar setengah jam (30 menit) Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) datang bersama bersama dengan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi;

Menimbang, bahwa sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi serta Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan sdr. Agam (DPO) dengan membawa linggis dan palu langsung menuju Rumah Makan Bebek dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi dengan menggunakan linggis dan palu langsung merusak gembok pintu pagar akhirnya pagar berhasil dibuka, selanjutnya Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi masuk kedalam Rumah Makan Bebek, sedangkan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) menunggu diluar sambil mengamati bila ada orang yang melihatnya. Kemudian Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi keluar dengan membawa tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 10 tabung dan langsung diberikan kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) untuk disimpan dibawah kolong jembatan Rawa Semut sedangkan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi dan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) masuk lagi mencari barang yang berharga lainnya, mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS dan dimasukkan kedalam tas gemblok warna hitam langsung menyerahkan tas hitam yang berisi 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS kepada Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan selanjutnya Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi bersama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) masuk lagi kedalam Rumah Makan Bebek dan keluar dengan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol :B-3503-KKD keluar dari Rumah Makan Bebek dan selanjutnya Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi menghidupkan sepeda motor tersebut dan dinaiki bersama dengan Sdr. Ujang Alias Petok (DPO) pergi sedangkan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan sdr. Agam (DPO) disuruh menunggu dibawa kolong jembatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar sekitar jam 07:00 WIB Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin bersama dengan AGAM menjual 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut ke ruko dekat terminal Bekasi kepada Saksi Tanti Sri Martini dengan alasan kalau Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin perlu uang untuk berobat istrinya dan Saksi Tanti Sri Martini meminta KTP Terdakwa I untuk bukti indetitas dan gas tersebut dibeli dengan harganya Rp.130.000,- per tabung sehingga Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin menerima pembayaran sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) Jayadi saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : B-3503-KKD tahun 2013 warna merah, BPKB Asli sepeda

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat No.Pol : B-3503-KKD tahun 2013 warna merah, 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 Kg tidak ada isinya atau kosong yang telah disita dari pemiliknya yaitu saksi M. Syukron Ghony, maka dikembalikan kepada saksi M. Syukron Ghony;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Khotib Bin Hasanudin dan Terdakwa II. Adi Feberiyanto als Ucok Bin (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : B-3503-KKD tahun 2013 warna merah;
 - BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : B-3503-KKD tahun 2013 warna merah;
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 Kg tidak ada isinya atau kosong;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban M. Syukron Ghony;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, dan Totok Yanuarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Puspa Angraeny, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujiono, S.H